



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D I, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Zeni Hamdadin, S.Sy., Asep Arif Hamdan, S.Sy., dan Dadan Hidayat, S.Sy.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Lembaga Advokasi Syariah** yang beralamat kantor di Jl. Terusan Kopo Km. 13,5 no. 250 Katapang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 757/Adv/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, sebagai **Penggugat;**
melawan

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 15 Februari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/117/III/2010 pada tanggal 29 Maret 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di ██████████
██████████
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ██████████, tanggal lahir 28 Maret 2011.
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat,

Halaman 2 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

-

Tergugat diketahui kurang terbuka dalam hal penghasilan. Yang mana nafkah yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. adapun nafkah yang diberikan sebesar Rp. 300.000,- perminggu namun sifatnya tidak menentu. Adapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat.

-

Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Hal tersebut Tergugat mengetahui langsung dari HP Tergugat yang berisi percakapan mesra di Whats App antara Tergugat dengan wanita Tersebut. namun setelah ditanyakan kepada Tergugat mengakuinya.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 10 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati

Halaman 3 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.



untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, Hakim Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Marisa. Dalam laporannya Hakim mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan yang dihadiri oleh Penggugat dan Termohon, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal **14 Mei 2019** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar poin 1 dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar poin 2 dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar poin 3 dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Untuk pernyataan itu menurut Tergugat tidak benar. Karena sebenarnya permasalahan mulai muncul ketika Penggugat menolak untuk diajak pindah tempat tinggal, kurang lebihnya 1 tahun setelah pernikahan. Saya merasa kurang nyaman tinggal dengan mertua. Saya ingin belajar hidup mandiri, seutuhnya mengurus rumah tangga. Sudah beberapa kali saya ajak pindah walaupun ngontrak, tetapi Penggugat tetap memilih untuk tinggal dengan ibunya;
5. (a). Memang benar saya kurang terbuka dalam penghasilan, akan tetapi saya tetap berusaha bertanggung jawab dan untuk nafkah yang saya berikan sebesar Rp. 300.000,- per minggu, namun sifatnya tidak menentu memang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena sebenarnya kami punya tanggungan hutang ke bank sebesar Rp. 1.600.000,- per bulan;

Adapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat dan saya akui memang benar, namun disini saya juga ikut andil. Saya bantu dengan modal, tenaga dan pikiran serta dukungan. Apalagi dalam memasarkan hasil usahanya dan untuk harga yang saya jual pun jauh lebih bagus. Sebagai contoh, istri saya jula dengan harga Rp. 100.000,- dengan barang yang sama saya jual dengan harga Rp. 160.000,-. Harga jual saya selalu lebih tinggi karena mungkin istri tidak mengetahui dengan quality control (QC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b). Pernyataan pada poin 5.b benar. Akan tetapi sekarang saya sudah tidak ada lagi hubungan/ikatan apapun dengan wanita tersebut. Saya harap rumah tangga dengan Penggugat bisa kembali dilanjutnya tanpa adanya perceraian. Karena saya menyesal dengan perbuatan yang telah saya lakukan. Semoga ada jalan untuk memperbaiki rumah tangga ini;

6. Pernyataan pada poin 6 benar. Saya juga berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga walaupun dengan rasa tidak nyaman tinggal serumah dengan ibu mertua selama berumah tangga;

7. Pernyataan pada poin 7 benar;

8. Saya kurang paham dengan peraturan pemerintah;

9. Pernyataan pada poin 9 tidak benar. Penggugat masih punya rasa sayang terhadap saya, setelah terjadi permasalahan rumah tangga kami, Penggugat bersedia ikut dengan saya pindah tempat tinggal walaupun ngontrak, jelas Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga kami namun dengan adanya restu dari ibunya. Tetapi untuk saat ini Penggugat merasa bingung karena belum mendapatkan restu dari ibu.

10. Bahwa segala penjelasan yang saya kemukakan, saya mohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim untuk membatalkan gugatan Penggugat;

11. Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan benar;
2. Pernyataan benar;
3. Pernyataan benar;
4. Keadaan tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat menjalani rumah tangga dengan wanita lain dan keadaan istri Tergugat yang baru pada saat itu dalam keadaan hamil yang diketahui, kemudian

Halaman 6 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Desember 2018 (diketahui dari akun media sosial istri mudanya) pada rentan waktu tersebut Tergugat hampir tiap hari pulang subuh sehingga sering kali mengganggu kenyamanan keluarga Penggugat;

Ajakan untuk pindah tempat tinggal/ngontrak tidak bisa saya kabulkan mengingat kondisi finansial kami belum mampu untuk mengontrak dan hal tersebut telah disepakati akan dilakukan bila keadaan usaha Tergugat cukup mampu untuk mengontrak, ketakutan saya dan anak saya diterlantarkan;

5. (a). Ketidakketerbukaan dalam hal penghasilan Tergugat yaitu dalam hal pinjaman ke Bank (BRI) yang setahu saya sudah dilakukan selama 3 kali pinjaman, pinjaman yang pertama benar untuk pengembangan usaha Tergugat (jualan pulsa), pinjaman yang kedua dan yang ketiga tidak mengetahui penggunaan dana pinjaman tersebut, yang akhirnya diketahui dipakai Tergugat untuk ikut investasi bodong (GMG) di daerah Majlaya dan dipakai untuk foya-foya dengan istri mudanya, sedangkan pinjaman-pinjaman dengan jaminan akta tanah milik orang tua Tergugat terdaftar ke bank atas nama Penggugat;

(b). Tergugat memberitahukan kepada saya telah menceraikan istri barunya pada bulan April 2019, mungkin dengan harapan biasa kembali lagi kepada saya sebagai istri Tergugat, namun saya sebagai Penggugat tetap pada pendirian saya ingin meminta pisah/cerai karena walaupun dilanjutkan kemungkinan besar bisa terulang lagi kejadian yang menimpa saya;

6. Pada tanggal 10 Februari 2019 terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat tidak serumah dengan keluarga/ibu saya dan sampai saat ini pun Tergugat belum bersilaturahmi dengan keluarga saya terutama dengan ibu saya sebagai tanda memperlihatkan adanya iktikad baik untuk melanjutkan berumah tangga;

7. Pernyataannya benar;

Halaman 7 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.



8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat usia dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Saya sebagai Penggugat tidak bingung sebagaimana pernyataan Tergugat dan tidak mau untuk rujuk kembali, melihat pribadinya yang tidak memperlihatkan rasa menyesal serta egoisnya yang tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga saya terutama ibu saya;

Keluarga saya/orang tua saya (ibu saya) memberikan keleluasaan kepada saya untuk rujuk/pisah tapi saya telah memikirkan masak-masak tetap pada pendirian saya ingin pisah/cerai;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan benar;
2. Pernyataan benar;
3. Pernyataan benar;

4. Jelas sekali pernyataanya tidak benar. Kami menikah sudah 8 tahun, selama rumah tangga dan setiap rumah tangga pasti mengalami permasalahan. Apa yang saya lakukan pun bukan tanpa alasan. Kembali ke jawaban saya sebelumnya, bahwa keadaan tidak rukun dan tidak harmonis muncul ketika Penggugat menolak untuk pindah tempat tinggal. Kurang lebihnya 1 tahun setelah pernikahan . karena saya merasa kurang nyaman tinggal dengan ibu mertua, terlebih lagi memperlakukan saya beda dengan menantu yang lain. Bukankan kita harus saling menghargai?. Sekian lama saya mengalah hanya untuk mempertahankan rumah tangga, walaupun saya menjalaninya dengan rasa kekecewaan. Bukankah kita semua mencari kebahagiaan? Majelis Hakim yang terhormat,s ebagai seorang laki-laki pasati punya rasa tanggung jawab. Begitupun dengan saya yang ingin mengurus rumah tangga seutuhnya tanpa ada pihak yang ikut campur dalam rumah tangga. Kita semua tahu



masalah rezeki sudah ada yang mengatur. Untuk apa menikah, untuk apa berumah tangga jika takut diterlantarkan, sementara saya bertanggung jawab. Jika dibandingkan usaha saya dengan PNS, kontraktor, pengusaha (sebagai contoh) dan lainnya, pasti beranggapan tidak akan mampu, dan tidak ada kesepakatan untuk pindah/ngotrak bila keadaan finansial cukup mampu. Seadainya tahu sebelum menikah bahwa takut diterlantarkan mungkin pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Karena pernikahan ini sudah cukup lama dengan hadirnya seorang putri kami, mungkin sebaiknya kami sama-sama tidak memiliki hak sasuah anak. Toh istri saya pun ingin mengorbankan anak, keluarga istri pun demikian. Kenapa tidak dengan saya seorang bapaknya. Sekarang pun mental dan psikologinya sudah terganggu. Sangat sayang sekali jika harus menjalani hidup sebagai anak broken home. Maun beranggapan ancaman mangga, silahkan. Akan tetapi saya tidak main-main dalam permasalahan ini. Sekedar memperjuangkan kebahagiaan terutama anak, agar mendapatkan kebahagiaan dari kedua orang tuanya. Layaknya seperti anak-anak yang lain dan berharap dapat kesempatan memperbaiki diri dalam rumah tangga;

5. (a) Dalam hal pinjaman ke bank, jelas atas kesepakatan kami dan benar digunakan untuk pengembangan usaha. Beberapa kali pinjaman tetap hanya untuk pengembangan usaha, terutama pinjaman kesatu dan kedua. Salah satu tanggung jawab saya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kerja sambil usaha dagang (jualan pulsa, kue, dll). Alhamdulillah dengan bantuan pinjaman ke bank usaha pun semakin lama semakin maju. Banyak perubahan dan kemajuan dalam usaha yang kami jalani, seperti alat-alat kue yang tadinya sederhana sekarang kami punya yang lebih baik dari sebelumnya. Jaminan akta tanah milik orang tua saya memang terdaftar atas nama istri saya (Penggugat) dan jelas sekali atas kesepakatan bersama. Sebelum dapat pinjaman ketiga, saya berusaha untuk usaha lain dengan harapan dalam usaha yang saya jalani dapat lebih baik hasilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harapan bisa mewujudkan impian saya yang sudah lama saya inginkan. Mungkin dengan memiliki rumah sendiri saya bisa membawa anak dan istri saya. Namun usaha tersebut gagal, saya tertipu. Apa yang saya lakukan dalam hal usaha, tidak lain hanya berusaha untuk dapat membahagiakan terutama anak dan istri saya. Maaf, lucu rasanya jika hasil hasil pinjaman dari bank dipakai untuk berfoya-foya. Banyak orang mengalami masalah pinjaman ke bank. Apa tujuan kita dengan pinjama tersebut? Menurut saya mungkin tujuannya sma;

(b). Saya telah memberitahukan kepada istri saya (Penggugat) dan keluarganya bahwa saya telah menceraikannya karena itu yang diinginkan Penggugat apabila ingin kembali berumah tangga. Saya sudah melakukan apa yang diinginkan sesuai permintaannya. Apa pun akan saya lakukan untuk mempertahankan rumah tangga saya. Saya tidak akan mengulang keasalahan yang terjadi dan berusaha memperbaiki dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Kita belajar dari kesalahan. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali;

6. Sampai sekarang kami sudah tidak lagi serumah, akan tetapi saya telah bersilaturahmi, saya datang baik-baik. Saya tunjukkan iktikad baik saya, karena saya ingin melanjutkan rumah tangga. Sebelum puasa saya bersilaturahmi dengan keluarganya. Beberapa hari sebelum lebaran saya datang bersilaturahmi dengan ibu mertua. Sampai hari lebaran pun saya datang bersilaturahmi, meminta/memohon maaf kepada istri dan keluarganya. Itu semua saya lakukan dan turuti permintaannya dengan sadr karena rasa bersalah saya. Kemarin pun saya datang bersilaturahmi dengan ibu mertua sambil nengok anak sakit. Mungkin iktikad baik saya tidak bisa diterima, haruskan sebaliknya yang saya lakukan dari iktikad baik saya;

7. Pernyataannya benar namun sampai saat ini belum ada tindakan untuk mempertahankan rumah tangga, terkait dengan ibu mertua.

Halaman 10 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan dari keluarga istri pun hanya sekedar memberikan saran dengan jalan perpisahan;

8. Mohon uraian dari PP pasal tersebut;

9. Dalam komunikasi kami lewat whats app, istri saya (Penggugat) sering bilang bingung dengan masalah yang terjadi. Jika diminta mungkin saya bisa tunjukkan capture chatnya bahwa memang benar merasa bingung dan pernah berkata, seolah-olah: "saya akui menyesal, maka dari itu saya ingin mempertahankan rumah tangga dan memperbaikinya, siapa yang egois? Siapa yang tidak mau bersilaturahmi? Apapun permintaannya sudah saya lakukan";

10. Mohon Majelis hakim memberikan keputusan yang adil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rustini (Penggugat) NIK 3204296104800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/117/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat. Saksi adalah Kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mempunyai istri lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung wanita tersebut bersama dengan Tergugat, saksi mengetahui dari sms whats app Tergugat ke HP milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar, gara-gara Tergugat tidak mau mengantar Penggugat dan saat itu Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua di Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mempunyai istri lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung wanita tersebut bersama dengan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat dari status facebook milik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Halaman 13 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak tanggal 10 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis di persidangan Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalil yang dibantah adalah Tergugat tidak membenarkan penyebab-penyebab pertengkaran. Dan, terhadap gugatan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 15 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab-menjawab sama-sama mengakui dan membenarkan perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, namun keduanya berbeda dalam hal penyebab pertengkaran. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat



yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 atau setidaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa yang diindikasikan dengan hidup sendiri-sendiri selama 5 (lima) bulan tanpa ada niatan dari Penggugat untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan lagi dengan tekad dan kemauan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari indikasi tersebut di atas, indikasi lainnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa ialah dari ketidakberhasilan upaya damai dari pihak pihak keluarga; ketidakberhasilan Majelis Hakim dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan; serta ketidakberhasilan Hakim Mediator dalam mediasi. Dengan ketidakberhasilan dari upaya-upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat

Halaman 19 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis juga mengambil pendapat Abdurahman As-Shobuni dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Halaman 20 dari halaman 23. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ حَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَحُّ وَلَا ضُلْحٌ , وَحَيْثُ تُصْبِحُ
رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ
أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ
تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan perkawinan menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti kita menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughras sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughras yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughras, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqo'dah 1440** Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2019** bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqo'dah 1440** Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 22 dari halaman 23. Putusan Nomor **1307/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



Kamil Amrulloh, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 396.000,-